



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦴꦫꦒꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Kepada Yth.

Paniradya Pati/Inspektur/ Sekretaris
DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/
Kepala Biro/ Kepala Badan
Penghubung di Lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 5/SE/I/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaan tata kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* diatur sebagai berikut:

1. membatasi aktivitas perkantoran dengan menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *work from office* (WFO) sebesar 25% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kepala Perangkat Daerah mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) pada unit kerja masing-masing.
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing, dengan menetapkan target kerja selama WFH.
4. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*), antara lain kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menengah dan institusi pelatihan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/I/2021 tentang Pelaksanaan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 11 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

